



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 3, No. 2
Juli-Desember 2019
Halaman: 18-33

Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Raisa Mila Yunira, Nilam Sari, Hafiizh Maulana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 4 Juli 2019

Revisi 3 Agustus 2019

Diterima 2 Oktober 2019

Kata Kunci:

Distribution of Zakat
Venture Capital
Welfare of Mustahik

ABSTRACT

This research was conducted to determine the distribution of productive zakat by Baitul Mal Gampong Lamgugob, Syiah Kuala District, Banda Aceh City and its impact on the welfare of mustahik. This research is focused on productive zakat in the form of business capital. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The data collection techniques used were through observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it shows that the productive zakat distribution mechanism in the form of business capital at Baitul Mal Gampong Lamgugob has two ways: First, the distribution of productive zakat in the form of work tools, carpentry work tools, and furniture work tools. Second, the distribution of productive zakat in the form of cash is used to help develop the businesses they have run. As for the impact of productive zakat in the form of business capital at Baitul Mal Gampong Lamgugob, Syiah Kuala District, Banda Aceh City, it has not been able to change the status of mustahik to muzakki. The mustahik in Baitul Mal Gampong Lamgugob are only able to change from mustahik to muktafi, namely people who are able to fulfill their own needs.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi zakat produktif oleh Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian ini difokuskan pada zakat produktif yang berupa modal usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif berupa modal usaha pada Baitul Mal Gampong Lamgugob memiliki dua cara: Pertama, pendistribusian zakat produktif berupa alat-alat kerja, alat-alat kerja pertukangan, dan alat-alat kerja perabotan. Kedua, pendistribusian zakat produktif berupa uang tunai yang digunakan untuk membantu mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan. Adapun dampak dari zakat produktif berupa modal usaha di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, belum mampu merubah status mustahik menjadi muzakki. Para mustahik di Baitul Mal Gampong Lamgugob hanya mampu berubah dari mustahik menjadi muktafi yaitu orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

1. PENDAHULUAN

Manusia Pada zaman ini permasalahan dasar yang sering terjadi di masyarakat berkaitan dengan ketimpangan khususnya sosial dan ekonomi. Semakin bertambahnya harta si kaya dan semakin terpuruk si miskin. Hal ini tidak lain diakibatkan oleh tidak adanya pemerataan pendapatan pada masyarakat. Pemerataan pendapatan pada masyarakat penting dilakukan agar jurang kemiskinan dapat dipersempit. Sehingga mereka yang tadinya tidak merasakan hidup yang layak, kini mulai merasakan kesejahteraan. Hal utama yang dibutuhkan untuk menciptakan kondisi sejahtera pada masyarakat adalah ketika orang-orang kaya memiliki kesadaran untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu baik secara finansial maupun moral. Apabila kita berbicara mengenai permasalahan sosial dan ekonomi dalam bingkai islam maka tidak lepas juga dari kesenjangan dan kemiskinan. Pada ekonomi islam, kedua hal tersebut menjadi perhatian khusus agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan tidak menjadi beban untuk siapapun khususnya untuk para keturunannya. Allah swt berfirman:

* Corresponding author: Nilam Sari
E-mail address: nilam.sari@ar-raniry.ac.id

وَلْيُحْشِ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُؤْمُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

“Dan takutlah (kepada Allah) mereka yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. 4: 9).

Berdasarkan ayat di atas maka sudah seharusnya sebagai umat islam tidak dianjurkan untuk berada pada jurang kesenjangan dan kemiskinan. Kedua persoalan tersebut hanya akan menciptakan permasalahan lain di lingkungan masyarakat, mulai dari peminta-minta hingga kejahatan kriminalitas. Menurut Nasution (2017: 120), sebab ketidakseimbangan distribusi pendapatan merupakan sumber konflik individu maupun sosial. Maka sudah sewajarnya umat islam harus memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera yaitu salah satunya dengan meraih pendapatan melalui usaha yang halal. Oleh sebab itu, di dalam islam pendapatan pada masyarakat muslim diharuskan terdistribusi dengan baik (Kalsum, 2018). Hal ini adalah merupakan perintah zakat yang terdapat di dalam rukun Islam.

Zakat wajib kita laksanakan yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan dari orang yang memiliki kelebihan harta (muzakki) kepada orang yang mengalami kekurangan harta (mustahik) (Chaniago, 2015). Pada dasarnya, Indonesia mampu memberikan solusi pemerataan pendapatan yaitu pada sektor zakat, infak dan sedekah (ZIS). Hal ini tercermin dari kondisi demografis Indonesia yang memiliki penduduk islam terbesar (Solikhin, 2016). kewajiban untuk membayar zakat, infak maupun sedekah di jalan sang pencipta telah tumbuh dengan sangat kuat dalam tradisi masyarakat muslim. (Maulana, 2008: viii).

Berbicara tentang masyarakat muslim di Indonesia maka kita akan tertuju ke provinsi paling barat di Nusantara. Provinsi Aceh dikenal dengan syariah islam sesuai dengan amanat qanun provinsi aceh no 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam bidang akidah, ibadah dan muamalah. Jumlah penduduk Aceh per 2018 sebanyak 5.281.314 jiwa. Jumlah penduduk aceh berdomisili di kota Banda Aceh yang notabene ibu kota provinsi sebanyak 259.913 jiwa yang tersebar di sembilan kecamatan dan sembilan puluh gampong. Mayoritas penduduk kota Banda Aceh adalah pemeluk agama islam sebesar 222.582 jiwa atau 85,6% dari total penduduk kota Banda Aceh. (BPS, 2019). Baitul Mal mengelola semua jenis zakat mal, baik berupa zakat emas dan perak, peniagaan, penghasilan, pertanian dan peternakan. Namun yang paling banyak dikelola sampai saat ini adalah zakat yang berasal dari zakat penghasilan, zakat peniagaan, dan zakat emas. Berikut adalah data penerimaan zakat:

Tabel 1
Penerimaan Dana Zakat Pada Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jenis Zakat		Jumlah
		Zakat Penghasilan	Zakat Perniagaan	
1	2016	17.936.139.683	738.534.696	18.674.674.379
2	2017	11.142.051.723	2.406.302.686	13.548.354.409
3	2018	13.637.978.392	2.302.095.736	15.940.074.128

Sumber: BPS (2019)

Berdasarkan tabel penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, bahwa jumlah zakat selama 3 Tahun terakhir cenderung fluktuatif, mengalami kenaikan dan penurunan. Dapat kita lihat, pada tahun 2016 diterima sebesar Rp 18.674.674.379 yang terdiri dari zakat penghasilan sebesar Rp 17.936.139.683 dan zakat perniagaan sebesar Rp 738.534.696. Tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp 13.548.354.409 yang terdiri dari zakat penghasilan sebesar Rp 11.142.051.723 dan zakat perniagaan sebesar Rp 2.406.302.686. Kemudian pada tahun 2018 naik kembali yaitu sebesar Rp 15.940.074.128 yang terdiri dari zakat penghasilan sebesar Rp 13.637.978.392 dan zakat perniagaan sebesar Rp 2.302.095.736. Kenaikan dan penurunan penerimaan dana zakat setiap tahunnya tidak lepas dari berbagai permasalahan dalam proses pengumpulannya. Penurunan angka penerimaan zakat pada tahun 2017 salah satunya disebabkan oleh tidak aktifnya beberapa UPZ (unit pengumpul zakat) karena

dipindahkan tugasnya ke Provinsi, hal tersebut cukup berpengaruh pada penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kegiatan pendistribusian dilakukan dengan menyalurkan dana zakat kepada para mustahik melalui pola konsumtif ataupun produktif. Kedua pola ini bertujuan sama yaitu agar kesejahteraan mustahik meningkat dan terpenuhi. Pendistribusian dana zakat harus sampai kepada para asnaf (Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Fisabilillah, Amil, Muallaf, Gharim, Riqab). Zakat yang sudah diterima oleh amil kemudian didistribusikan kepada para mustahik (Hazrati, 2018).

Tabel 2
Distribusi Zakat Tahun 2016-2018

Tahun	Asnaf	Jumlah Asnaf	Jumlah Penyaluran (Rp)
2016	Fakir	2.952	3.948.300.000
	Miskin	5.388	6.470.975.000
	Muallaf	1	750.000
	Gharim	2	4.500.000
	Fisabilillah	4.449	5.098.300.000
	Ibnu sabil	15	12.500.000
	Amil		
Total		12.807	15.535.325.000
2017	Fakir	2.898	3.988.000.000
	Miskin	5.250	7.664.795.000
	Muallaf	17	15.280.000
	Gharim	2	5.500.000
	Fisabilillah	2.323	4.489.382.000
	Ibnu sabil	42	12.850.000
	Amil		
Total		11.531	15.889.228.000
2018	Fakir	2.797	4.520.000.000
	Miskin	5.278	5.279.174.000
	Muallaf	9	14.432.000
	Gharim	1	2.000.000
	Fisabilillah	3.434	4.999.821.500
	Ibnu sabil	26	8.450.000
	Amil		
Total		12.224	14.823.877.500

Sumber: BPS (2019)

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari angka 12.807 menjadi 11.531 orang. Tetapi pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 12.224 orang. Tetapi kenaikan ini bukan berarti naiknya golongan fakir dan miskin. Jika kita melihat pada tiap senif maka kita akan temukan bahwa pada tahun 2018 kenaikan jumlah senif terjadi pada fisabilillah atau orang yang berjuan di jalan Allah seperti guru di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), para tahfidz, maupun beasiswa yang berkaitan dengan kemajuan agama islam. Total penerima untuk senif fisabilillah sebanyak 3.434 orang atau meningkat sebanyak 59% dari tahun 2017. Ini artinya semakin banyak masyarakat di Banda Aceh yang memiliki kesadaran untuk memajukan Agama Islam sehingga Baitul Mal ikut mendukung melalui pemberian zakat sebagai bantuan kepada mereka.

Sementara itu, pada tahun 2018 senif fakir mengalami penurunan menjadi 2.797 orang atau sebesar 49% dibandingkan tahun 2017. Ini artinya, kondisi fakir di Kota Banda Aceh sudah mengalami perubahan kondisi ke arah yang lebih baik dengan kata lain mereka sedang menuju ke tahap sejahtera. Jika kita meneliti lebih dalam mengenai zakat produktif maka penulis memilih Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Alasannya karena pada gampong tersebut telah adanya Baitul

Mal gampong sejak tahun 2010. Selain itu telah dilakukan pemisahan antara zakat fitrah dengan zakat mal.

Hal ini menjadi menarik karena belum dilakukan oleh gampong lain khususnya di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sehingga mekanisme pengelolaannya dapat lebih terarah dan tepat sasaran khususnya dalam sistem pendistribusian yang diklasifikasikan pada dua pola yaitu pola konsumtif dan produktif. Pola konsumtif berarti harta zakat untuk dimanfaatkan secara konsumtif oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun pola produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun melalui kegiatan usahanya, sementara itu yang dikonsumsi adalah hasil dari usahanya (Mubasirun 2013). Tidak lain tujuan dari Baitul Mal ini adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya para mustahik.

Pola distribusi zakat produktif yang dilakukan memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih intens untuk melihat apakah dengan memberikan modal untuk modal usaha dari harta zakat kepada mustahik dapat meningkatkan taraf hidupnya, apakah dalam pendayagunaan zakat produktif yang berupa modal usaha terdapat kendala yang dihadapi oleh mustahik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji distribusi zakat khususnya pada zakat produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik, yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidupnya, melepaskannya dari mustahik dan pada akhirnya dapat menjadi muzakki. Dengan demikian, penulis mengangkat judul penelitian **“Analisis Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baitul Mal Gampong Lamugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.”**

2. TINJAUAN TEORITIS

Zakat merupakan sesuatu yang wajib ditunaikan oleh orang islam yang memiliki kelebihan harta untuk dibagikan kepada orang yang memiliki kekurangan harta, seperti fakir, miskin, Ibnu Sabil, dll. Menurut Beik (2009) Zakat sebagai rukun Islam wajib hukumnya untuk ditunaikan oleh setiap umat muslim yang memiliki kemampuan finansial dan diberikan kepada yang membutuhkan melalui sistem pengelolaan maupun pengawasan yang baik. Selain itu, dana zakat adalah dana umat yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Zakat sebagai pilar dari rukun islam hukumnya wajib dilakukan oleh umat islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” Masih menurut Beik (2009) pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dana zakat. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama permasalahan kemiskinan disamping menghilangkan kesenjangan sosial. Pemerintah bersama masyarakat perlu melakukan pengelolaan zakat secara Profesional dan bertanggung jawab.

Beik (2009) dalam menemukan bahwa dari akibat pengaruh zakat, persentase keluarga miskin mengalami penurunan dari 84 persen menjadi 74 persen. Lalu, pada kondisi tingkat kesenjangan pendapatan juga dapat dikurangi. Selanjutnya Ridlo (2014) menemukan bahwa solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan adalah melalui zakat.

Dalam penelitian yang lain, (Sumadi, 2017) menemukan Zakat merupakan sumber potensial untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Yusuf Q & Hapid, 2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa dana Zakat, Infak, dan Sedekah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Kesejahteraan mustahik merupakan bahwa semakin besar atau baik pengeluaran ZIS, maka akan semakin besar atau semakin baik pula kesejahteraan mustahik.

Penelitian oleh (Damanhur & Nuraniah, 2016) menemukan dana zakat di Kabupaten Aceh Utara memiliki pengaruh pada tingkat kesejahteraan. Sementara itu (Kalimah, 2018) menemukan bahwa, Amil Zakat diharapkan dapat memberikan strategi pengelolaan zakat dengan diinvestasikan dalam bentuk usaha sehingga memberikan dampak positif bagi mustahik.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis studi deskriptif melalui teknik pendekatan kualitatif yaitu melakukan penelusuran pada literatur kepustakaan, data resmi dari pemerintahan atau lembaga dan wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini. Pendekatan melalui teknik kualitatif dapat diartikan merupakan pendekatan yang melahirkan bebrapa hasil yaitu data, tingkah laku, maupun tulisan-tulisan (Mulyadi, 2013).

Lokasi dan Sumber Data

Lokasi penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Dalam melakuakn pencarian data, peneliti memanfaatkan sarana wawancara, dokumentasi, serta observasi. Informan atau subjek adalah pengurus Baitul Mal Gampong Lamgugob terdiri dari: Kepala Baitul Mal, Bendahara Baitul Mal, Mustahik Gampong Lamgugob.

Menurut (Suharsimi, 2013), sumber data merupakan suatu subjek tentang darimana data itu didapatkan. Sementara itu sumber data ada dua jenis. Sumber data primer, yaitu di ambil dari sumber pertama yaitu lapangan, atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara. Pada penelitian ini dilakukan perolehan data primer yang merupakan hasil dari hasil wawancara dengan informan. Infroman penelitian ini adalah Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Ketua bagian pengumpulan, ketua pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan, Ketua bagian perencanaan keuangan dan pelaporan, dan Ketua bagian SDM dan admintrasi umum.

Sementara itu untuk data yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data ini dapat berupa data yang tersaji dalam bentuk tabel, Grafik, dan lain sebagainya. sumber data sekunder dapat berasal dari penelitian sebelumnya, lembaga pemerintah, swasta, dan lain sebagainya. data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari lembaga terkait, dokumen, buku-buku/studi kepustakaan dan internet.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada responden tentang

distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik di Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

2. Metode Observasi

Peneliti langsung turun ke lokasi untuk melihat keadaan atau kebiasaan di lapangan, agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

3. Metode Dokumentasi

Peneliti melakukan pencatatan yang diperoleh dari berbagai sumber. Ada yang bersifat tulisan seperti buku, jurnal, literatur, dll. Penulis juga melakukan dokumentasi yang bersifat bukan tulisan seperti foto yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi yang penulis dapatkan bersumber dari lembaga maupun para pihak yang terkait. Hal ini penulis lakukan sebagai sarana untuk melakukan pembahasan penelitian secara objektif.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan merujuk pada penelitian deskriptif. Pada penelitian deskriptif, hasil wawancara dan studi dokumentasi menjadi sarana dalam pengumpulan data. Data tersebut selanjutnya akan diolah dan dianalisis melakukan teknik kualitatif dan dijelaskan dalam bentuk deskriptif.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teknik menjelaskan secara deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan (Sugiyono, 2009) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Melakukan pencarian informasi dengan melakukan wawancara terhadap para informan yang cocok, pantas, dan kompeten terhadap penelitian ini, di samping tetap melakukan observasi untuk melihat langsung kejadian yang sebenarnya di lapangan.
2. Selanjutnya adalah melakukan reduksi data, yaitu dengan melakukan tahapan pemilihan, penyederhanaan data, melakukan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan di lapangan setelah meneliti. Tujuannya adalah untuk menyaring data yang tidak sesuai dengan masalah pada penelitian ini. Sehingga hanya didapatkan data yang baik dan sesuai.
3. Berikutnya adalah melakukan penyajian data, yaitu dengan menyampaikan informasi yang telah ditransformasi tadi dalam berbagai bentuk seperti tulisan narasi, tabel, grafik, dll. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman penelitian sehingga informasi yang dihasilkan dapat menjelaskan jawaban dari permasalahan pada penelitian ini.
4. Kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan atau verifikasi terhadap hasil penelitian. Verifikasi dilakukan dengan menjelaskan pola-pola, konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi. Pengambilan kesimpulan harus dilakukan secara cermat dan objektif melalui verifikasi data. Hal ini seperti melakukan *review* pada tulisan maupun catatan atau rekaman yang dilakukan ketika di lapangan sehingga datanya valid dan rasional.

Pada tahap akhir, setelah melalui perjalanan panjang seperti pengumpulan data, analisis, dan validasi selanjutnya data yang telah valid tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jawaban dari permasalahan penelitian ini melalui kesimpulannya saja.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Zakat adalah suatu ibadah yang nilai sosialnya sangat tinggi. Selain itu, zakat juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan mengeluarkan dana zakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.

Menurut (Beik, 2009) Zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang dilaksanakan oleh pengawasan pemerintah. Dengan demikian Zakat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara Profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu, dana zakat produktif yang didistribusikan mampu meningkatkan perekonomian sehari-hari secara mandiri (Nidityo & Laila, 2014). Sementara itu (Yusuf

Q & Hapid, 2017), menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan mustahik dapat diukur dari jarak antara kebutuhan (need) dengan kenyataan (reality). Zakat adalah ibadah yang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. kemudian, zakat juga memberikan dampak yang sangat positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dana zakat diterima dari harta orang kaya atau mereka yang berkelebihan dalam harta dan didistribusikan untuk orang miskin. Zakat tidak bermaksud untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak melecehkan jerih payah orang kaya, hal tersebut disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dan memiliki kriteria-kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh sebab itu, harta zakat tidak disalurkan secara sembarangan dan di salurkan kepada kelompok tertentu yaitu Fakir, Miskin, Riqab (hamba sahaya atau budak), Gharim (orang yang memiliki banyak utang), Mualaf (orang yang baru masuk islam), Fisabilillah (pejuang dijalan Allah), Ibnu sabil (musafir dan para pelajar perantauan), Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat). (Wibowo, 2015).

Hasil wawancara dengan Kasim Yahya selaku Bendahara Baitul Mal Gampong Lamgugob, mengatakan:

“Peran Baitul Mal adalah tempat penyimpanan harta yang masuk dari zakat, memberitahukan kepada masyarakat setempat pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat, mengelola dana zakat sampai akhirnya bisa didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya (Mustahik).” (Wawancara, 23 Juli 2020).

Dengan itu Baitul Mal dapat melaksanakan perannya melalui:

1. Masyarakat diberikan penyuluhan-penyuluhan terutama kepada masyarakat yang sanggup membayar zakat atau muzakki tentang pentingnya potensi zakat dan infaq. Agar masyarakat tau bahwa besarnya potensi zakat dan infaq dapat membantu pemerintah dalam program mengentaskan kemiskinan.
2. Para mustahik dan pedagang-pedagang kecil diberikannya bantuan modal usaha dengan bantuan modal tersebut dapat dikembangkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.
3. Memberikan bantuan sandang, pangan melalui uang atau zakat yang telah terkumpul di Baitul Mal.

Mekanisme Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat:

Pada dasarnya dana zakat produktif merupakan salah satu program di Baitul Mal. Pelaksanaan program pemberian dana zakat yang berupa modal usaha dilakukan dengan beberapa tahap seperti melakukan survey terhadap para mustahik zakat untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh mustahik dibidang usaha dan bagaimana kondisi perekonomian dari mustahik tersebut. Pendayagunaan dana zakat produktif melalui modal usaha merupakan sebuah strategi yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan.

Sebelum melakukan proses distribusi, langkah awal yang dilakukan petugas Baitul Mal Gampong Lamgugob adalah melakukan sosialisasi pada instansi-instansi tersebut, kemudian kepada para pedagang, pengusaha, dari rumah ke rumah, dan setiap jumat mengumumkan bahwasanya sudah ada Baitul Mal di Gampong Lamgugob. Hasil wawancara dengan Burhan Ali selaku Bendahara Baitul Mal Gampong Lamgugob, mengatakan:

“Proses pengumpulan zakat itu tentunya harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu, dengan sosialisasi masyarakat akan tau tentang zakat, dan pada setiap jumat kami umumkan bahwasanya sudah tersedianya Baitul Mal Gampong, kemudian memberikan penjelasan bagaimana mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Gampong Lamgugob” (Wawancara, 23 Juli 2020).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari sosialisasi zakat adalah memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, dan memberikan pemahaman tentang mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Gampong Lamgugob agar dapat menumbuhkan kepercayaan mustahik pada Baitul Mal itu sendiri. Adapun zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Gampong Lamgugob adalah zakat Mal atau zakat harta. Baitul Mal Mengelola semua jenis zakat mal baik berupa zakat emas, sewa rumah, perniagaan, penghasilan, pribadi dan bermacam-macam lainnya.

Adapun proses dari pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Gampong Lamgugob melalui 2 cara, yaitu:

1. Penyetoran Langsung ke Kantor Baitul Mal
Penyetoran zakat dapat dilakukan dengan cara muzakki mengantarkan langsung dana zakat ke kantor Baitul Mal Gampong. Hal ini biasanya dilakukan oleh muzakki karena adanya rasa kekhawatir terhadap zakat yang dijemput atau di

transfer melalui rekening Baitul Mal, sebagian muzakki merasa lebih aman untuk mengantar langsung ke kantor Baitul Mal.

2. Transfer melalui Rekening Baitul Mal

Baitul Mal memberikan nomor rekening kepada para muzakki agar dapat menyetor langsung zakatnya. Dengan cara tersebut para muzakki lebih mudah untuk membayar zakat, tetapi sedikit sekali muzakki yang menyetor zakat direkening Baitul Mal.

Zakat yang terkumpul melalui cara yang dijelaskan diatas, baik melalui penyetoran langsung ke kantor Baitul Mal ataupun dengan transfer melalui rekening Baitul Mal, selanjutnya dicatat oleh pengurus Baitul Mal Berikut adalah data penerimaan zakat dan infaq pada Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah:

Tabel 3
Penerimaan Dana Zakat dan Infaq Pada Baitul Mal Gampong Lamgugob Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Masuk		
		Zakat	Infaq	Jumlah
1	2017	191.242.100	9.969.000	201.181.100
2	2018	185.660.000	14.910.000	200.570.000
3	2019	277.292.000	43.917.000	321.209.000

Sumber: Data Baitul Mal Gampong Lamgugob, 2020

Berdasarkan tabel penerimaan zakat pada Baitul Mal Gampong Lamgugob selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif, mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 dana zakat yang diterima sebesar Rp 191.242.100, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 185.660.000 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 321.209.000.

Berbeda dengan dana infaq, dana infaq mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2017 sebesar Rp 9.969.000 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 14.910.000 dan pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 43.917.000. dapat kita lihat juga jumlah penerimaan zakat dan infaq di tahun 2017 sebesar Rp 201.181.100, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 200.570.000, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 mengalami kenaikan yang tinggi sebesar Rp 321.209.000, hal tersebut menunjukkan masyarakat mengetahui betapa pentingnya zakat terhadap kesejahteraan mustahik dan juga menunjukkan antusias masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat di Gampong Lamgugob.

Baitul Mal Gampong Lamgugob menyalurkan zakat kepada para mustahik yang terdiri dari senif Fakir, Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Muallaf, Amil. Dalam pelaksanaan dan penyaluran dan pendayagunaan zakat, Baitul Mal Gampong Lamgugob menyusun perencanaan dan kriteria mustahik, dan program-program penyaluran. Berikut merupakan kriteria-kriteria para mustahik di Baitul Mal Gampong Lamgugob:

Tabel 4
 Kriteria Mustahik dan Jumlah Zakat yang Disalurkan Baitul Mal Gampong Lamgugob

No	Asnaf	Jumlah Zakat Yang Disalurkan	Kriteria
1.	Fakir	400.000/ KK, kemudian jika memiliki tanggungan ditambah 100.000/ tanggungan.	Mereka yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali dan tidak mendapat mendapatkan bantuan dari orang lain
2.	Miskin	300.000/ KK, kemudian jika memiliki tanggungan ditambah 50.000/ tanggungan.	Orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi penghasilnya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dasarnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarga
3.	Amil	Tidak ada hitungan baku (bebas) menurut kondisi dan musyawarah antar pengelola zakat Gampong Lamgugob.	Pihak yang mengelola dana zakat yang berkaitan dengan pengumpulan, penerimaan, dan penyaluran zakat
4.	Muallaf	600.000/ orang	Mereka yang baru masuk islam atau mereka yang diharapkan cenderung hatinya terhadap islam

5.	Fisabilillah	800.000 sampai 1.500.000/ TPA	Kegiatan yang menegakkan akidah ummat seperti: bantuan sarana dan operasional TPA, membangun tempat ibadah.
6	Ibnu Sabil	Pembagian untuk Ibnu Sabil ada dua cara: Untuk remaja yang kuliah dan yang berbakti di masjid (200.000 sampai 300.000/ orang) Untuk yang kuliah berangkat keluar kota (1.000.000/ orang).	Remaja yang berbakti di mesjid dan remaja yang kuliah di luar kota.

Sumber: Data Baitul Mal Gampong Lamgugob, 2020

Wawancara dengan Burhan Ali selaku Bendahara Baitul Mal Gampong Lamgugob, mengatakan:

“Langkah awal yang dilakukan Baitul Mal Gampong Lamgugob adalah melakukan proses pendataan mustahik zakat dan bekerjasama dengan perangkat desa untuk mendaftarkan mustahik berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Gampong Lamgugob, tujuannya agar memastikan bahwa nama-nama tersebut sesuai dengan kriteria penerima zakat, dan zakat di Baitul Mal Gampong Lamgugob yang disalurkan atau didistribusikan pada mustahik zakat berbeda dengan Baitul Mal Kota jika Baitul Mal Kota menggunakan presentase untuk senif zakat, untuk Baitul Mal Gampong Lamgugob tidak memiliki presentase contohnya untuk fakir dana yang disalurkan 400.000/KK dan jika memiliki tanggungan ditambah 100.000/tanggungan dan sama halnya dengan senif miskin dana yang disalurkan 300.000/KK dan jika memiliki tanggungan ditambah 50.000/tanggungan, hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan. Artinya tidak semua mustahik berada pada kondisi yang sama ada yang memiliki tanggungan dan ada pula yang tidak memiliki tanggungan sehingga, walaupun mustahik itu berada dalam senif fakir tetapi jumlah dana yang diterima berbeda satu sama lain” (Wawancara, 23 Juli 2020).

Penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Gampong Lamgugob dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Adapun gambaran dari program-program yang dijalankan oleh Baitul Mal Gampong Lamgugob dengan harapan agar bisa dikembangkan dalam usaha pencapaian yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai berikut:

1. Kegiatan Zakat Konsumtif

Zakat Konsumtif merupakan zakat yang disalurkan secara langsung kepada mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama bagi fakir dan miskin. Zakat konsumtif disalurkan kepada mustahik untuk menambah kemampuan konsumsinya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Artinya dana zakat tersebut sangat sulit untuk dikembangkan hanya untuk kebutuhan sehari-harinya (Nidityo & Laila, 2014).

Adapun kegiatan penyaluran atau pendistribusian zakat konsumtif yang ada pada Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Fakir
Bantuan yang disalurkan kepada Mereka yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali dan tidak mendapat mendapatkan bantuan dari orang lain.
 - b. Bantuan Miskin
Bantuan yang disalurkan kepada orang yang memiliki harta tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
 - c. Muallaf
Mereka yang baru masuk islam atau mereka yang diharapkan cenderung hatinya terhadap islam.
2. Program Zakat Produktif
- Zakat produktif merupakan zakat yang didistribusikan secara produktif yang diharapkan terciptanya kemandirian pada diri mustahik. Adapun pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan (Nidityo & Laila, 2014). Adapun kegiatan-kegiatan penyaluran zakat Produktif yang pada Baitul Mal Gampong Lamgugob adalah:
- a. Modal Usaha
Bantuan yang diberikan untuk membuat usaha berdasarkan skill (kemampuan) yang dimiliki untuk mencapai tujuannya.
 - b. Beasiswa
Bantuan yang diberikan kepada remaja yang berbakti di masjid dan kepada remaja yang kuliah di luar kota.
 - c. Biaya Operasional TPA
Bantuan operasional TPA di berikan kepada TPA yang berdiri di Gampong Lamgugob.
 - d. Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin
Bantuan renovasi rumah yang diberikan Baitul Mal untuk fakir miskin yang rumahnya tidak layak untuk ditepati yang bertujuan meningkatkan kemampuan hidup masyarakat yang ada di Gampong lamgugob.

Dalam aktivitas penyaluran dan pendayagunaan zakat, Baitul Mal Gampong Lamgugob terus berupaya agar program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat yang telah direncanakan tersebut dapat terlaksana dengan baik, merata dan tepat pada sasarannya, dengan harapan untuk mengentaskan kemiskinan atau mensejahterakan mustahik.

Berikut adalah data penerima zakat dan infaq pada Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah:

Tabel 5
Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq Pada Baitul Mal Gampong Lamgugop Tahun 2017 – 2019

No	Tahun	Jumlah Keluar		
		Zakat	Infaq	Jumlah
1	2017	184.150.000	12.667.800	196.817.800
2	2018	201.255.000	22.079.000	223.334.000
3	2019	348.938.000	48.140.000	397.078.000

Sumber: Data Baitul Mal Gampong Lamgugop, 2020

Berdasarkan tabel pendistribusian zakat pada Baitul Mal Gampong Lamgugob dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa jumlah zakat yang didistribusikan di Baitul Mal selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 dana zakat yang diterima sebesar Rp184.150.000, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 201.255.000 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 348.938.000.

Sama halnya dengan dana infaq, dana infaq mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2017 sebesar Rp 12.667.800 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 22.079.000 dan pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 48.140.000. Dapat kita lihat juga jumlah penerimaan dana zakat dan infaq di tahun 2017 sebesar Rp196.817.800, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 223.334.000, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 397.078.000, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya semakin besar dana zakat yang diterima oleh Baitul Mal, dan kesadaran dari masyarakat setempat dalam kewajiban membayar zakat.

Baitul Mal Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh mempunyai mekanisme dalam mendistribusikan zakat, sebagai berikut:

1. Sebelum mendistribusikan zakat, seluruh pengurus Baitul Mal Gampong Lamgugop melakukan musyawarah terlebih dahulu.
2. Dana zakat didistribusikan kepada asnaf zakat seperti fakir, miskin, fisabilillah, Ibnu Sabil, muallaf, dan amil baik itu untuk yang bersifat konsumtif ataupun yang bersifat produktif.
3. Biasanya zakat di distribusikan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan puasa dan pada akhir desember.

Mekanisme ini untuk memberikan tenggang waktu kepada Baitul Mal Gampong Lamgugob dalam mengumpulkan besaran pontesi zakat dan juga untuk mencari orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Sehingga Baitul Mal Gampong Lamgugob dapat mendistribusikan dana zakat produktif khususnya modal usaha secara lebih baik dan tepat sasaran. Saat ini, Baitul Mal Gampong Lamgugob telah menerapkan mekanisme yang baik dalam hal pendistribusian zakat. Hal ini tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pengurus seperti mempertimbangkan kondisi tanggungan mustahik tiap masing-masing senif. Sehingga, pendistribusian zakat produktif khususnya modal usaha tersalurkan secara tepat sasaran dan menjunjung keadilan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Burhan Ali selaku Bendahara Baitul Mal Gampong Lamgugob tentang pendistribusian zakat produktif, mengatakan:

"Pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Gampong Lamgugob kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh melalui dua cara Pertama, pendistribusian zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk alat, misalnya becak, alat-alat kerja pertukangan, alat-alat kerja perabotan dan alat-alat lain yang bermanfaat bagi mustahik dan bisa menghasilkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan mustahik. Kedua pendistribusian zakat produktif yang berupa uang tunai yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai, dan dana ataupun alat kerja yang disalurkan bersifat hibah yaitu tidak perlu dikembalikan lagi."
(Wawancara, 23 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Gampong Lamgugob saat ini ada dua model, sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat produktif dalam bentuk alat, seperti becak, alat-alat kerja pertukangan, alat-alat kerja perabotan dan lainnya yang bermanfaat kepada mustahik dan bisa menghasilkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan hidup mustahik.
2. Sedangkan pendistribusian zakat produktif dalam bentuk uang tunai, hal ini berarti dana zakat yang diberikan kepada mustahik berupa modal usaha. Modal tersebut akan digunakan oleh mustahik untuk membantu mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan.

Dari dua model tersebut maka dapat dilihat hal ini sesuai dengan teori menurut Mubasirun (2013) dimana dalam mendistribusikan zakat produktif, Gampong Lamgugob telah menggunakan akad in kind yaitu dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik atau penerima zakat yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada. Namun dengan memberikan zakat produktif yang berupa modal usaha kepada mustahik harus didukung dengan tenaga pendamping dan pengawas oleh Baitul Mal Gampong di lapangan, supaya mustahik lebih bersemangat dan kreatif dalam berusaha, dan juga dapat mengatasi kendala-kendala pada usahanya. Oleh karena itu, Baitul Mal Gampong Lamgugob memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan manfaat pendayagunaan dana zakat produktif, khususnya modal usaha sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha kecil mustahik. Diharapkan dengan adanya pemberian modal usaha maka para pengusaha kecil menengah (mustahik) ini merasa terbantu dan

bisa mengembangkan usahanya agar tercipta kesejahteraan pada diri mereka.

Berikut adalah data penerimaan zakat produktif berupa modal usaha di Baitul Mal Gampong Lamgugob:

Tabel 6
Data Penerimaan Zakat produktif Berupa Modal Usaha di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

No	Nama	Alamat	Jumlah Zakat Yang Diterima
1	Abdul Wahid	Lr Seulanga	Alat-alat pertukangan Total: 3.278.000
2	M. Yunus	Lr Rambutan	Alat-alat pertukangan Total: 3.348.650
3	Faisal	Lr Mesjid	Alat-alat kerja tukang perabot Total: 4.778.000
4	Zainun	Lr Nenas	Perbaikan becak Total: 2.350.000
5	Nursiah	Lamyong	1 buah becak barang Total: 5.200.000
6	Eka	Lr Langsung	Alat-alat usaha Jualan kue Total: 1.500.000
7	Murni	Lamyong	Alat-alat usaha jualan kue Total: 1.153.000
8	Abdurrahman	Lr Nenas	Alat-alat kerja tukang perabot Total: 4.065.000

Sumber: Baitul Mal Gampong Lamgugob (2020)

Dari data diatas dapat dilihat distribusi modal usaha dari Baitul Mal Gampong Lamgugob kepada mustahik berupa alat-alat atau perlengkapan usaha untuk dapat dimanfaatkan dalam bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Baitul Mal Gampong Lamgugob memberikan zakat produktif yang berupa bantuan modal usaha kepada mustahik yang memiliki kemampuan di bidang usaha tersebut, contohnya Pak Faisal, beliau mempunyai keahlian di bidang pembuatan alat-alat perabot maka dengan itu Baitul Mal Gampong Lamgugob memberikan alat-alat kerja perabot dengan harapan bisa memiliki usaha sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut adalah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada mustahik yang menerima zakat produktif untuk modal usaha, mereka mengatakan dana zakat yang disalurkan oleh Baitul mal Gampong Lamgugob sangat membantu dalam menjalankan usaha mereka. Wawacancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Faisal sebagai tukang perabot, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah semenjak adanya bantuan yang berupa modal usaha oleh Baitul Mal Gampong Lamgugob saya sudah bisa membangun usaha sendiri, dulunya saya bekerja di tempat orang sekarang sudah ada usaha sendiri dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga tetapi untuk menjadi seorang muzakki belum tercapai, Insya Allah akan menuju kearah tersebut.” (Wawancara, 7 Agustus 2020).

Pendapat lain dari mustahik penerima zakat produktif yaitu Bapak Abdul Wahid sebagai tukang bangunan, beliau mengatakan bahwa:

“Sebulan setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Gampong Lamgugob Alhamdulillah saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, untuk bulan selanjutnya saya tertipa musibah yaitu jatuh sakit, mata saya tidak dapat melihat lagi oleh sebab itu saya tidak dapat bekerja lagi.” (Wawancara, 7 Agustus 2020).

Pendapat lain dari mustahik penerima zakat produktif yaitu Bapak Zainun sebagai tukang becak, beliau mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan perbaikan becak tersebut saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, becak tersebut saya gunakan untuk mengangkut bahan bangunan namun karena sering kelebihan muatan akhirnya becak tersebut rusak, kini alhamdulillah bisa membeli becak baru dari hasil pendapat becak yang lama.” (Wawancara, 7 Agustus 2020).


Pendapat lain dari mustahik penerima zakat produktif yaitu Bapak Yunus sebagai tukang bangunan, beliau mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2016 saya mendapatkan bantuan modal usaha berupa alat-alat kerja pertukangan ketika itu saya memiliki pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya, namun saya mengalami sakit, sehingga saya tidak dapat melakukan pekerjaan lagi.” (Wawancara, 7 Agustus 2020).

Pernyataan dari empat orang mustahik di atas yang penulis wawancarai memberi penjelasan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya pendistribusian zakat produktif ini. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Gampong lamgugob para mustahik dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga mustahik. Dari beberapa mustahik yang diwawancarai penulis belum ada mustahik yang berubah menjadi muzakki. Status dari mustahik baru bisa sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya dan anggota keluarganya.

Pendistribusian dana zakat pada Baitul Mal Gampong Lamgugob bersifat hibah tanpa ada pembayaran kembali oleh mustahik. Pendistribusian alat-alat kerja dan uang tunai di Baitul Mal gampong Lamgugob menggunakan dengan sistem in kind. Alat-alat kerja dan dana zakat produktif dengan menggunakan sistem in kind ini disalurkan kepada mustahik sebagai tambahan modal dan bisa membantu pengembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Pendistribusian dengan sistem in kind sebagai berikut:

Gambar 2
Sistem In Kind



Keterangan:

1. Muzakki membayar zakat ke pengurus Baitul Mal Gampong;
2. Baitul Mal mendistribusikan kepada mustahik;
3. Dana zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat kerja dan modal usaha;
4. Mustahik menggunakan alat-alat kerja dan modal usaha untuk mengembangkan usaha yang dijalankan;
5. Mustahik tidak perlu mengembalikan alat-alat kerja dan modal usaha yang disalurkan kepada pengurus Baitul Mal Gampong Lamgugob.

Untuk mendistribusikan zakat produktif biasanya pengurus Baitul Mal Gampong Lamgugob melakukan musyawarah terlebih dahulu, bekerja sama dengan keuchik dan kadus agar penyaluran zakat tepat pada sasaran. Kemudian melakukan survey untuk melihat tingkat kelayakan kehidupan dan pekerjaan para calon mustahik sehingga distribusi dana zakat tepat sasaran.

Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik

Dampak distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik diharapkan dengan adanya keberadaan zakat tersebut mampu mengatasi kemiskinan, mengangkat harkat serta martabat manusia, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Ridlo, 2014) menemukan bahwa zakat dapat menjadi solusi alternatif untuk kesejahteraan masyarakat. (Damanhur & Nuraniah, 2016) menemukan bahwa, bahwa zakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara.

Selama ini pendistribusian zakat yang dikembangkan di masyarakat lebih di pendistribusian zakat konsumtif, dengan begitu zakat yang disalurkan kepada para penerimanya hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan konsumtif. Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda sudah 4 tahun mendistribusikan zakat produktif. Pendistribusian zakat produktif dalam bentuk alat-alat kerja dan uang tunai. Dalam praktik pendistribusiannya Baitul Mal Gampong Lamgugob menyalurkan zakat kepada mustahik secara hibah tanpa perlu mengembalikan lagi kepada baitul mal.

Mustahik yang telah mendapatkan dana zakat produktif tidak mendapatkan pengawasan oleh pihak Baitul Mal Gampong. Ketika penulis melakukan wawancara dengan mustahik, ada mustahik yang tidak bisa bekerja lagi karena dalam keadaan sakit dan ketika penulis bertanya tentang alat-alat kerja yang disalurkan oleh pihak Baitul Mal Gampong mereka menjawab tidak dapat digunakan lagi. Inilah yang menjadi peran Baitul Mal Gampong dalam hal pengawasan artinya dana zakat yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dana ummat dapat berkembang dan berputar dikalangan masyarakat muslim khususnya orang-orang yang membutuhkan/mustahik dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap mustahik yang mendapatkan dan zakat produktif, mereka mengatakan bahwa dana zakat yang disalurkan mampu membantu perekonomiannya sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat mengembangkan usaha yang dijalankan. Dan ada juga mustahik yang tidak bisa kerja lagi karena sakit juga mengatakan sebelum mereka mengalami kondisi yang lemah, dari dana zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Gampong dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat menafkahi keluarganya.

Sementara itu, setelah mendapatkan bantuan zakat produktif yang berupa modal usaha, para mustahik mengalami dua kondisi. Ada lima mustahik yang perekonomiannya membaik tapi belum mampu mengeluarkan zakat dan tiga lainnya masih tetap berada dalam kemiskinan. Namun, belum ada satupun mustahik penerima modal usaha yang sejahtera atau mampu naik menjadi muzakki. Sebagian mustahik yang masih berada dalam kemiskinan disebabkan faktor usia maupun alat produksi yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Untuk mustahik yang perekonominya membaik disebabkan oleh masih bekerjanya alat produksi dengan baik sehingga masih dapat melakukan usaha untuk mencukupi kebutuhannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Baitul Mal Gampong Lamgugob mempunyai mekanisme:
 - a. Pendistribusian zakat secara umum. Dalam mendistribusikan zakat, seluruh pengurus Baitul Mal Gampong Lamgugob melakukan musyawarah terlebih dahulu. Dana zakat yang didistribusikan bersifat konsumtif maupun produktif. Disalurkan kepada asnaf zakat seperti fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, mualaf, dan amil. Biasanya zakat disalurkan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan puasa dan pada akhir desember.
 - b. Pendistribusian zakat produktif yang berupa alat-alat kerja, misalnya alat-alat kerja pertukangan maupun alat-alat kerja perabotan. Kedua, pendistribusian zakat produktif yang berupa uang tunai yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.
2. Mustahik Gampung Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh setelah mendapatkan bantuan zakat produktif yang berupa modal usaha mengalami dua kondisi. Ada lima mustahik yang perekonomiannya membaik tapi belum mampu mengeluarkan zakat dan tiga lainnya masih tetap berada dalam kemiskinan. Namun, belum ada satupun mustahik penerima modal usaha yang sejahtera atau mampu naik menjadi muzakki. Sebagian mustahik yang masih berada dalam kemiskinan

disebabkan faktor usia maupun alat produksi yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Untuk mustahik yang perekonominya membaik disebabkan oleh masih bekerjanya alat produksi dengan baik sehingga masih dapat melakukan usaha untuk mencukupi kebutuhannya.

Beberapa rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada *mustahik Gampung lamgugob* hendaknya dapat menggunakan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan sebagaimana mestinya. Karena dengan dikelola secara baik maka dapat mengubah hidup menjadi lebih baik melalui keuntungan dari usahanya.
2. Kepada amil zakat, khususnya Baitul Mal Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, diharapkan senantiasa meningkatkan pengawasan kepada mustahiq yang diberikan modal untuk usaha produktif agar dana bantuan yang didapatkan oleh mustahik dapat dikelola sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya, 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2019). *Provinsi Aceh Dalam Angka*.
- Beik, I. (2009). Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompét Dhuafa Republika. *Pemikiran Dan Gagasan*, 2(January 2009), 45–53.
- Chaniago, S. A. (2015). PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 47–56. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Damanhur, & Nuraniah. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Visioner & Strategis*, 5(2), 71–82.
- Hazrati, A. (2019). *ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH*. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Kalimah, S. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. *Journal El-Faqih*, 4(2), 24–48.
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 41–59.
- Mubasirun. (2013). Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Inferensi*, 7(2), 493. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.493-512>
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 127–138. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Grup.
- Nidityo, H. G., & Laila, N. (2014). Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja, Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq. *Jestt*, 1(9), 661–673.
- Ridlo, A. (2014). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Al-'Adl*, 7(1), 119–137.
- Solikhin, A. (2016). Islam, Negara, Dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas. *Journal of Governance*, 1(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v1i1.1312>
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Asdi Mahasatya.
- Sumadi. (2017). OPTIMALISASI POTENSI DANA ZAKAT, INFAQ, SADAQAH DALAM PEMERATAAN EKONOMI DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 16. <https://doi.org/10.29040/jjei.v3i01.68>
- Yusuf Q, M., & Hapid, H. (2017). Persepsi Muzakki Terhadap Pengeluaran Zakat Dan Hubungannya Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(1), 25–34. <https://doi.org/10.35906/jep01.v3i1.172>